
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH DALAM MENGHADAPI ANCAMAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0**

Oleh

Rizqi hidayat¹, Deni D.A.R², Sutrimo³

^{1,2,3}Program Studi Strategi Perang Semesta, Universitas Pertahanan Indonesia

Email: [1rizqihidayat9@gmail.com](mailto:rizqihidayat9@gmail.com)

Abstrak

Latar belakang tulisan ini didasari pada kerawanan permasalahan keamanan dan pertahanan yang ada di daerah, Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis wujud pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan tantangan dari ancaman keamanan negara yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia terkhusus peran dari pemerintahan daerah. Melalui metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan narrative policy analysis, penelitian ini memperlihatkan bentuk dan tantangan kebijakan pertahanan sebagai strategi kebijakan yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan Indonesia terutama yang ada di pemerintahan daerah, berdasarkan struktur naratif dan simbolik yang ada dalam proses kebijakan melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di tahun 2021 di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan peraturan daerah mengenai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan lembaga adat desa (LAD) ikut andil dalam kebijakan pertahanan dan keamanan yang dicanangkan pemerintah pusat, dan dampak di pemerintahan daerah terciptanya stabilisasi pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat Ponorogo.

Kata Kunci: Kebijakan Daerah, Ancaman Pertahanan & Keamanan, Era Society 5.0

PENDAHULUAN

Kondisi geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dan terbagi bagi dalam pembagian wilayah menurut provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan desa membuat kondisi Indonesia rawan dengan ancaman pertahanan dan keamanan yang timbul dari dalam negeri seperti anarkisme, radikalisme, terorisme, paham ideologi yang menyimpang dari Pancasila, dan pemudaran nilai-nilai nasionalisme bangsa Indonesia, serta ancaman konflik antar daerah yang bertetangga. Teori yang dikemukakan Lewis Coser, tentang konflik dengan membaginya dalam dua bagian:1

1. Konflik external adalah konflik yang terjadi antara dua kelompok yang berbeda, di mana akan memperkuat kelompok yang berkonflik tersebut dengan memberikan batasan yang jelas dengan kelompok lain.

2. Konflik Internal, suatu konflik yang muncul dalam sebuah kelompok yang memiliki hubungan yang sangat intim. Konflik ini muncul karena terdapat ketegangan dan perasaan-perasaan negatif yang merupakan hasil dari keinginan individu untuk meningkatkan kesejahteraannya, kekuasaan, prestise, dukungan sosial atau penghargaan-penghargaan lainnya. Karena banyak dari penghargaan-penghargaan itu bersifat langka, maka tingkat kompetisi pun tak terelakkan.

Indonesia mempunyai ragam budaya dan kaya dengan kemajemukan, salah satunya Jawa Timur terdapat kabupaten terkenal dengan seni tariyan reyog Ponorogo, dan seni bela diri pencak silat Kera Sakti, Pagar Nusa, Bunga Islam, Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW), Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan masih banyak yang lain, semua organisasi pencak silat tersebut memiliki keunikan masing-masing. Namun, yang paling terkenal di Ponorogo adalah dua organisasi

bersaudara yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW). Kedua organisasi ini selalu berlomba-lomba menjadi yang terbaik di Ponorogo yang melibatkan jumlah masa, loyalitas, solidaritas dan prestasi pencak silat, tidak jarang kedua organisasi itu sering berseteru sehingga menimbulkan keresahan pada warga Ponorogo karena seringnya terjadi perselisihan yang disebabkan kesalah pahaman yang mengatasnamakan dua organisasi yang sebenarnya berawal dari masalah perselisihan pribadi sampai jatuh korban dan nyawa.

Dari teori dikemukakan Lewis Coser, tentang konflik dan dihadapkan dengan permasalahan konflik antar kelompok masyarakat bahwa dijelaskan kemungkinan tindakan anarkisme yang menimbulkan perpecahan kerukunan dimasyarakat disebabkan dari faktor Internal dan eksternal yang bisa saja terjadi dilakukan kelompok organisasi masyarakat seperti perselisihan yang terjadi antara pshw dan psht karena adanya persaingan keinginan yang prestise dalam hal siapa yang paling hebat. Jika pemerintah daerah tidak jeli melihat ancaman tersebut yang bisa saja terjadi sewaktu waktu di lingkungan masyarakat yang menimbulkan permasalahan pertahanan dan keamanan Negara Indonesia, apalagi masuknya era Society 5.0 yang mana kemudahan dalam memperoleh informasi sangat mudah yang menyebabkan mudahnya informasi hoax dalam memecah belah masyarakat maka dari itu perlunya kebijakan turunan yang ada di daerah masing masing mengingat setiap ancaman akan berbeda setiap daerahnya karena terpengaruh adanya budaya yang berbeda maka konflik itu bisa merembet ke daerah lainya karena mengingat jumlah keanggotaan dua organisasi tersebut sangat banyak.

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) adalah organisasi olahraga yang diinisiasi oleh Ki Hadjar Hardjo Oetomo pada tahun 1922 dan kemudian disepakati namanya menjadi Persaudaraan Setia Hati Terate pada kongres

pertamanya di Madiun yang bersebelahan dengan kabupaten ponorogo pada tahun 1948. PSHT juga salah satu organisasi yang turut mendirikan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) pada tanggal 18 Mei 1948. Saat ini PSHT diikuti sekitar 7 juta anggota, memiliki cabang di 236 kabupaten/kota di Indonesia, 10 komisariat di perguruan tinggi dan 10 komisariat luar negeri di Malaysia, Belanda, Rusia (Moskwa), Timor Leste, Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Belgia, dan Prancis (Humas PSHT, 2021). Sedangkan PSHW juga memiliki perkembangan yang sangat pesat Bahkan jumlah anggotanya hingga mencapai 1,7 juta jiwa dan terus saja bertambah setiap tahunnya (Febriani, 2020).

Dalam Undang Undang no 23 tahun 2019 pasal 4 menyebutkan bahwa ancaman pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Menurut pandangan Edwards III, 1980 dalam Subarsono (2015:90) terdapat empat variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar dapat di implementasikan tujuan dan sasaran kebijakan perlu disosialisasikan dan dilaksanakan oleh kelompok sasaran (target group) sehingga bisa mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya. Suatu kebijakan sebaik apapun jika tidak didukung sumber daya yang paham dengan pentingnya suatu kebijakan itu dibuat maka sumberdaya untuk melaksanakan,

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya itu dapat berwujud sumberdaya manusia, maupun sumberdaya non manusia.

3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh stakeholder, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

4. struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang bertugas merealisasikan suatu kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan tersebut

Jadi dari konsep Konsep Variabel teori Edward III akan dikupas bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan di era Society 5.0. Era Ini muncul pada tahun 2015 di Jepang (Abreu, 2018), dalam inisiatif politik nasional strategis (Harayama, 2017). Society 5.0 mengikuti sampai batas tertentu Industri 4.0, dan, sementara Industri 4.0 berfokus pada produksi, Society 5.0 berupaya menempatkan manusia sebagai pusat inovasi. Ini juga memanfaatkan dampak teknologi dan hasil Industri 4.0, dengan pendalaman integrasi teknologi dalam peningkatan kualitas hidup, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan (Serpanos, 2018) Menurut Hayashi et al. (2017), dengan Society 5.0, Jepang berusaha untuk; “menciptakan nilai-nilai baru dengan berkolaborasi dan bekerja sama dengan beberapa sistem yang berbeda, dan merencanakan standarisasi format data, model, arsitektur sistem, dll. Dan pengembangan sumber daya manusia yang diperlukan. Selain itu, diharapkan bahwa meningkatnya pengembangan properti intelektual, standarisasi internasional, teknologi konstruksi sistem IoT, teknologi analisis data besar, teknologi kecerdasan buatan dan sebagainya mendorong daya saing Jepang.”²

METODE PENELITIAN

Metode penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penulisan kualitatif. Metode penulisan kualitatif adalah penulisan yang dikarenakan adanya perubahan paradigma

dalam melihat suatu realitas, fenome dan gejala. Menurut Creswell (2014), penulisan kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari beberapa individu atau kelompok orang yang dianggap dan bersumber dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode Studi Pustaka. Studi Kepustakaan merupakan kajian literatur yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang secara social dalam pengumpulan datanya menggunakan materi yang ada di dalam perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen lainnya (Sugiyono, 2012). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sebuah masalah dengan menggunakan Narrative Policy Analysis. Narrative policy analysis adalah suatu konsep yang mendasari narasi kebijakan yang dibangun oleh para pemangku kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan public secara strategis dan berkesinambungan. menurut Shanahan, Jones, dan McBeth (2017) komponen yang digunakan dalam narrative policy analysis adalah,

1. Narasi kebijakan harus memiliki setidaknya satu karakter,
2. Narasi kebijakan harus mengacu pada kebijakan kepentingan publik.

Terdapat tiga level analisis dalam Narative Policy yaitu mikro, meso, dan makro. Pada level mikro, focus penelitian pada pengaruh narasi individu berdasarkan preferensinya kepada pengambilan keputusannya secara individu. Pada level meso, focus penelitian dibangun dari narasi kebijakan oleh kelompok dan efek dari narasi kebijakan terhadap proses kebijakannya. Pada level makro, focus penelitiannya berkaitan dengan kondisi di mana narasi tingkat makro (secara budaya dan institusi politik atau lembaga) berkembang dan berubah. Penelitian ini menggunakan level analisis makro karena analisis tingkat makro berpusat pada narasi kebijakan yang menembus norma-norma

negara, lembaga, masyarakat, dan budaya. Proses dalam menentukan kebijakan adalah tindakan yang dilandaskan aktivitas intelektual yang bersifat politis dan budaya yang ada di masyarakat, Narrative Policy Analysis memiliki elemen naratif yang berusaha mendefinisikan permasalahan yang terjadi (Jones dan McBeth, 2010).

Tabel 1. Elemen Naratif dari Narrative Policy Analysis dan penjelasannya.

Elemen Naratif	Penjelasan
Karakter: <i>Hero, Villains, Victims</i>	Pihak yang menyelesaikan masalah, pihak yang menyebabkan masalah, Korban
Plot: <i>Organizes Action</i>	Terstruktur dari awal, tengah, dan akhir
Policy Solution	Moral dan solusi dari cerita dan kebijakan

Sumber: *Shanahan, Elizabeth A, Jones, Michael D, McBeth, Mark K (2017. How to conduct a Narative Policy Framework Study. The Social Science Journal.*

HASIL DAN PEMBAHASAN Ancaman Pertahanan Keamanan

Dalam rangka pertahanan dan keamanan memasuki era society 5.0 yang mana manusia adalah komponen utama dalam kemajuannya, maka dari itu pemberdayaan masyarakat sangat perlu dilakukan oleh pemerintah terkhusus pemerintah daerah yang langsung menyentuh sisi emosional dan kebudayaan di tiap daerahnya. yang mana di daerah ponorogo terdapat rivalitas dua organisasi yaitu PSHT dan PSHW yang dapat menyebabkan gangguan pertahanan keamanan dalam lingkungan masyarakat dan mengganggu norma norma ideologi Pancasila.

Keamanan menurut *Buzan dan Hansen* menjadi semakin jelas berkaitan dengan tujuan politik serta norma dalam mendefinisikan keamanan sebagai sebuah konsep. Keamanan akan selalu menjadi konsep yang “memiliki garis penghubung” serta berkaitan dengan referent object secara khusus, lokasi eksternal ataupun internal, juga kepada satu atau beberapa sektor yang khususnya berkaitan dengan cara pandang dalam politik. Pendefinisian keamanan menurut *P. Savravanamutu*, sangat dipengaruhi oleh

ideologi serta jangkauan waktu yang coba dipaparkan dan juga oleh faktor unit analisa yang ingin diidentifikasi³.

Dalam teori yang digunakan dapat di implementasikan pandangan tentang keadaan ancaman pertahanan dan keamanan menurut Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto, memaparkan, terdapat beberapa ancaman pertahanan dan keamanan negara yang harus menjadi perhatian bersama. Ancaman tersebut diantaranya pandemi Covid-19, konflik suku, ras, agama dan antar golongan. Kemudian separatisme Papua, penyebaran hoaks di media sosial, radikalisme, dan serangan siber. kasus,” *GMNI, Edisi Tempo, Selasa, 15 Juni 2021.*

Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan menilai beberapa kasus mengemuka tentang sentimen keagamaan, konflik antara syiah dan sunni, konflik antaretnis, rasisme terhadap etnis tertentu, “Isu sensitif tersebut menjadi ancaman serius karena dapat menimbulkan konflik horizontal. Dan ditambah lagi dengan berita hoaks yang di dorong dari pengguna internet Indonesia juga sangat berkembang pesat peningkatannya.

Ancaman berikutnya adalah radikalisme. Menurut Wawan, media sosial kini disinyalir menjadi inkubator radikalisme, khususnya bagi generasi muda. Kecenderungan ini dikuatkan dengan adanya survei BNPT terbaru menunjukkan bahwa 85 persen generasi milenial rentan terpapar radikalisme dan anarkisme. salah satu kejadian baru baru ini di konfirmasi Kapolres Blitar, AKBP Leonard M Sinambela melalui detikcom, Rabu (5/5/2021) akibat kesalah pahaman melalui media sosial Bertrokan terjadi antara dua massa perguruan silat PSHT dan PSHW. Sebanyak 28 anggota diamankan untuk diminta keterangan. Peristiwa itu terjadi di Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar. Bertrokan terjadi akibat kesalahpahaman ketika PSHW menggelar acara di depan salah satu rumah anggota PSHT bernama bambang , akan tetapi di provokatori seolah olah rumah Bambang diserang oleh kelompok PSHW ,

akhirnya kelompok PSHT menyerbu acara yang dilaksanakan PSHW dan akhirnya terjadilah saling lempar batu yang mengganggu lingkungan masyarakat setempat, kondisi tersebut patut jadi perhatian bersama dalam menangkal dampak buruk yang mungkin terjadi di kemudian hari, mengingat era Society 5.0 memberikan kemudahan informasi dan mudahnya informasi hoax beredar secara cepat, hal ini menjadi pedang bermata dua jika tidak jeli dalam menantisipasi, Soal ancaman serangan siber dan Informasi hoax, Wawan mengatakan menjadi hal yang tidak mudah dihindari di tengah masifnya penetrasi internet. Apalagi, pemahaman masyarakat terhadap Informasi hoax yang tidak bertanggung jawab masih sangat minim.

Melalui Kebijakan Pemerintah disebutkan dalam permendagri no. 18 tahun 2018 bahwa pemerintahan daerah atau pemerintahan desa bermitra dengan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan lembaga adat desa (LAD) dimana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD/LAD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Dalam peraturan daerah Kabupaten Ponorogo no .4 tahun 2008 pada Paragraf 3 Pasal 5 menyebutkan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ;

Dari kebijakan tersebut dapat ditarik garis besar mengenai peran LKD/LAD mempunyai kewajiban menjaga keamanan lingkungan masyarakat dari pertikaian yang terjadi antar individu/ kelompok masyarakat dalam hal ini di bantu oleh aparat yang berwenang yaitu kepolisian seperti kejadian konflik yang ada di masyarakat antara organisasi PSHT dan PSHW yang dapat meluas dan menyulut emosi masyarakat di daerah lainya jika tidak di tangani secara tepat.

Apabila dalam penelitian ini dikaji menggunakan *narrative policy analysis*, dengan *elemen naratif* kebijakan yang terdiri dari *karakter, plot, dan policy solution* dikaitkan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait ancaman pertahanan keamanan di era society 5.0 maka karakter pahlawan (*hero*) dalam kebijakan ini adalah LKD/LAD dan Pihak Kepolisian karena peraturan tersebut hingga saat ini masih digunakan dalam kebijakan yang di terapkan di daerah Kabupaten Ponorogo, dan Karakter penjahat (*villain*) dalam kebijakan ini yaitu oknum yang memprofokatori masyarakat melalui berita hoax yang dapat mempengaruhi terjadinya konflik antar kelompok masyarakat melalui kemudahan akses internet di era society 5.0. Selanjutnya karakter korban (*victim*) dari kebijakan ini adalah masyarakat lingkungan daerah Ponorogo dan pemerintah kabupaten ponorogo , karena konflik yang melibatkan masa yang besar akan mengakibatkan kerugian materil seperti fasilitas publik dan perumahan

warga yang rusak terkena dampak konflik antar kelompok masyarakat tersebut, tentunya dimasa yang akan datang akan ada konflik lain yang lebih beragam dan lebih menantang, oleh sebab itu implementasi kebijakan ini akan di bahas dengan menggunakan variabel Edward III.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah menghadapi era society 5.0

Kebijakan publik menurut *Chandler dan Plano* dalam Keban (2008, h.60) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Sedangkan menurut Suwitri dalam Suaedi dan Wardiyanto (2010, h.138), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Dalam membentuk kebijakan pertahanan, terkhusus yang terkait dengan upaya menciptakan keamanan nasional, diperlukan analisis yang terperinci.

Berkaca dari masalah masalah yang terjadi di lapangan yang melenceng dengan nilai nilai Idiologi Pancasila maka dibentuklah kebijakan yang dapat mencegah aksi anarkisme dan mengancam pertahanan dan keamanan negara, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, merupakan mengambil kebijakan pertahanan yang dibuat untuk meningkatkan rasa cinta tanah air serta meningkatkan disiplin warga negara Indonesia agar cinta perdamaian akan tetapi cinta kemerdekaan. Hakikat pertahanan suatu negara adalah segala daya dan upaya pertahanan yang bersifat semesta, dalam prakteknya didasarkan kesadaran pada hak dan kewajiban warga negara dan keyakinan pada kekuatan sumber dayanya.

Menurut pandangan Edwards III, 1980 dalam Subarsono (2015:90) terdapat empat

variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi.
2. Sumberdaya.
3. Disposisi..
4. Struktur birokrasi..

Berikut akan kami jabarkan Implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo no.4 tahun 2008 dalam menghadapi era society 5.0 dengan variabel menurut Edward III :

1. Komunikasi dan sosialisasi kebijakan
 Dalam kaitanya berjalanya birokrasi pemerintahan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan daerah yang telah disepakati, maka perlunya mengkomunikasikan dan mensosialisasikan agar kebijakan tersebut sesuai dengan target sesuai yang diharapkan , dalam kebijakan pemberdayaan LKD/LAD merupakan program kerja pemerintah daerah dibawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dikonfirmasi melalui Kepala Dinas Drs. Suprianto, M.M. menuturkan Melalui kebijakan pemerintah daerah yang telah dibuat ,komunikasi dan sosialisasi kebijakan dilakukan dengan cara menyisipkan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan bela negara nasionalisme cinta tanah air serta mengandung nilai nilai saling gotong royong dan merekatkan antar warga masyarakat walaupun berbeda keyakinan agama, hal itu sangat diharapkan dalam lingkungan bermasyarakat untuk memupuk solidaritas antar warga negara.
2. Sumberdaya
 kebijakan sebaik apapun jika tidak didukung sumber daya yang paham dengan pentingnya suatu kebijakan itu dibuat maka sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya itu dapat berwujud sumberdaya manusia, maupun sumberdaya non manusia, anggota

lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat masyarakat melaksanakan kegiatan pelatihan dan outbond yang diadakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa secara berkelanjutan dan melalui kebijakan yang diberlakukan oleh tiap kepala desa dengan bergilir menjaga keamanan desa di malam hari

3. Disposisi.

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh stakeholder, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dalam pembentukannya LKD/LAD di lantik oleh pimpinan kepala daerah tertinggi di kabupaten yaitu Bupati Ponorogo, mereka bersama sama secara sukarela berikrar untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota LKD/LAD dan mereka berkolaborasi dengan kegiatan kegiatan karang taruna dalam menjalankan fungsinya dengan membawa nilai nilai yang ada dalam kebudayaan adat di masyarakat ponorogo serta dicanangkan melalui dana RT dan RW yang direalisasikan oleh program Bupati ponorogo setiap Rt mendapatkan dan bantuan dari pemerintah kabupaten setiap bulanya sebesar 10 juta untuk mendukung program program yang ada di masyarakat bawah (Inung R Sulisty, 2021)

4. Struktur birokrasi.

Struktur birokrasi yang bertugas merealisasikan suatu kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan tersebut yaitu berada dalam tatanan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dilaksanakan oleh susunan kepengurusan LKD/LAD yang telah di bentuk oleh program kerja DPMD, dan di tahun 2022 akan di lounching aplikasi LKD/LAD untuk menjangkau potensi dan permasalahan yang ada di tiap daerah di Kabupaten Ponorogo hal itu sangat mendukung kemajuan birokrasi di era society 5.0.

Dari penjabaran variabel implementasi kebijakan diatas dapat dilihat kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo mengenai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa merupakan suatu peluang atau potensi dalam memberikan dukungan dalam terselenggaranya pertahanan dan keamanan suatu daerah dalam menangkal segala ancaman yang berupa konflik, anarkisme, radikalisme, idiologi yang menyimpang dari nilai nilai pancasila serta wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia

Dekan FSP Unhan RI Mayjen TNI Dr. Deni D.A.R, S.Sos., M.Si (Han) Fakultas Strategi, Pertahanan yang dilaksanakan, merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dalam kelas terhadap penyelesaian masalah riil (*problem solving*) yang berada dalam masyarakat di luar kampus. Kaitanya dengan implementasi kebijakan yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah dapat menyadarkan dan memberikan pencerahan kaitanya dengan kesadaran akan keamanan dan pertahanan yang ada dilingkungan kita sendiri. (dalam forum group discussion dengan tema " Implikasi Pandemi Covid-19 terhadap Dinamika Diplomasi Pertahanan dan Konstelasi Keamanan Indo-Pasifik" Dekan FSP Unhan.)

Lebih lanjut disampaikan oleh salah satu dosen Universitas Pertahanan Dr Drs Sutrimo MM Msi dalam kegiatan pengenalan studi mahasiswa baru (Pesmaba), Nilai-nilai kesadaran bela negara harus dimiliki oleh mahasiswa dan masyarakat pada umumnya karena sebagai bagian dari mensyukuri nikmat Tuhan. "Kita sudah diberi kehidupan di bumi Indonesia, haruslah membela negara, bangga menjadi bangsa Indonesia, mencintai tanah air, dan rela berkorban membangun bangsa,"

PENUTUP**Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten ponorogo dalam kaitanya pemberdayaan LKD/LAD dalam menangkal ancaman pertahanan keamanan di era society 5.0 merupakan suatu peluang atau potensi dalam memberikan dukungan dalam terselenggaranya pertahanan dan keamanan suatu daerah dalam menangkal segala ancaman yang berupa konflik, anarkisme,radikalisme, idiologi yang menyimpang dari nilai nilai pancasila serta wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Dengan melalui kebijakan yang ada di daerah menunjang kegiatan masyarakat akan kesadaran bela negara, kebijakan pemerintahan daerah ini turut mendukung pertahanan dan kemanan nasional dan membantu masyarakat umum memahami pentingnya pertahanan dan keamanan di lingkungan kehidupan sendiri serta terciptanya stabilisasi pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat Ponorogo, kedua masih adanya konflik di daerah seperti yang disebabkan konflik antar kelompok yang diakibatkan kurang bijaknya penggunaan akses internet untuk mendapatkan informasi yang menyebabkan pertikaian antar kelompok masyarakat, yang mana di era society 5.0 dimana manusia sebagai komponen pengendali dari setiap kemajuan teknologi.

Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah daerah sudah berusaha mengimplementasikan kebijakan yang telah di buat , akan tetapi perlu meningkatkan lagi wawasan kepada masyarakat terkait pertahanan dan keamanan negara negara dalam hal ini dengan melalui kebijakan yang lebih terbaru yang lebih relevan dalam mencegah anarkisme masyarakat yang mengganggu lingkungan masyarakat da merugikan pemerintah itu sendiri yang disebabkan masih

adanya konflik antar masyarakat yang cukup serius.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Centre for Strategic and International Studies. (2017). Tantangan, dan Prospek. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- [2] Cresswell, John W. (2014). Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 4-5.
- [3] Cassidy, Fikry., Samosir P.J.P., Oktarossa, Debbi., Prasetyo, Erry W., Nugroho, Faiz A., Fitri, Widya., Putro, Robertus A.P. (2016). Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- [4] Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Volume 13. No 1, January 2021. 83 Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara dan Adis Imam Munandar, Universitas Indonesia
- [5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
- [6] Febriani, R. S. (2020). *Perguruan Pencak Silat di Madiun*. MadiunPos.Com. <https://www.madiunpos.com/dapat-ulukan-kota-pendekar-ini-top-3-perguruan-pencak-silat-di-madiun-1042849>
- [7] Humas PSHT.(2021). *No Title*. <https://psht.or.id/details/penyebaran-organisasi-anggota>.
- [8] Inung R Sulisty. (2021). *Kabupaten Ponorogo Cairkan Dana 10 Juta Untuk Tiap RT, Bupati Ponorogo*. BERITASOLORAYA.Com. <https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr->

- 1113167266/kabupaten-ponorogo-cairkan-dana-10-juta-untuk-tiap-rt-bupati-ponorogo-tahun-ini-cair-seperempat
- [9] <https://suryamalang.tribunnews.com/2017/09/04/dirjen-kemenhan-beri-wejangan-mahasiswa-baru-umm-singgung-kasus-rohingya?page=all>
- [10] <https://www.idu.ac.id/berita/mahasiswa-fsp-unhan-ri-laksanakan-kkln-online-bertajuk-situasi-laut-cina-selatan-saat-ini-dan-yang-akan-datang.html>
- [11] https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/1-kebijakan-umum-Perpres_No_97_2015-1.pdf
- [12] [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135794-T%2027983-Permasalahan %20arus-Pendahuluan.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135794-T%2027983-Permasalahan%20arus-Pendahuluan.pdf)
- [13] <https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/userfile/peraturan/peraturan.pdf>
- [14] <https://docplayer.info/30335881-Pemerintah-kabupaten-ponorogo-peraturan-daerah-kabupaten-ponorogo-nomor-4-tahun-2008-tentang-lembaga-kemasyarakatan-desa-dan-kelurahan.html>
- [15] <https://www.kompasiana.com/sugangga/60f6ebae06310e1e572d0b72/society-5-0-industry-4-0>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN